



BUPATI BENGKALIS

SAMBUTAN BUPATI BENGKALIS

**PADA ACARA PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL DRAFTING) BAGI
APARATUR DESA SE-KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2018**

BENGKALIS, 06 AGUSTUS 2018



**ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB,
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA
SEMUA,**

YANG KAMI HORMATI:

- PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS;
- REKAN – REKAN ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS;
- PARA NARASUMBER;
- KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, BESERTA PARA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS;

- CAMAT SE-KABUPATEN BENGKALIS;
- KEPALA DESA SE-KABUPATEN BENGKALIS;
- PARA PESERTA PELATIHAN, REKAN-REKAN WARTAWAN, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA;

MENGAWALI SAMBUTAN INI, KAMI MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT., TUHAN YANG MAHA ESA., KARENA BERKAT RAHMAT DAN NIKMAT-NYA, KITA DAPAT HADIR DAN BERKUMPUL UNTUK MENGIKUTI SERANGKAIAN ACARA PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN **(LEGAL DRAFTING)** BAGI APARATUR DESA SE-KABUPATEN BENGKALIS.

SHALAWAT DAN SALAM SENANTIASA PULA KITA SAMPAIKAN BUATJUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, DENGAN UCAPAN;“**ALLAHUMMA SHALLI ALA MUHAMMAD WA’ALA ALI MUHAMMAD**”. SEMOGA DENGAN SELALU BERSHALAWAT, KITA MENDAPAT SYAFA’AT DI YAUMIL MAHSYAR KELAK.AAMIIN YA RABBAL ALAMIN.

PESERTA PELATIHAN, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

DALAM UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN OTONOMI DAERAH, MAKA PERLU DIDUKUNG OLEH KEMAMPUAN ATAU KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN OTONOMI DESA MELALUI PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (***GOOD GOVERNANCE***) SERTA PEMERINTAHAN YANG BERSIH (***CLEAN GOVERNMENT***).

SEBAGAI NEGARA YANG BERDASARKAN HUKUM, SEGALA ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA TERMASUK DI DALAMNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA HARUS BERDASARKAN HUKUM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015, DIISYARATKAN BAHWA DESA BERWENANG

UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN DESA DAN MASYARAKAT. DESA DAPAT MENETAPKAN KEBIJAKAN YANG DIRUMUSKAN ANTARA LAIN DALAM PERATURAN DESA. NAMUN YANG MESTI DIINGAT BAHWA KEBIJAKAN DESA DIMAKSUD TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ATAUPUN KEPENTINGAN UMUM.

UNTUK TERTIB PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM BAIK DITINGKAT PUSAT, DAERAH MAUPUN DESA, HENDAKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH HARUS DIJADIKAN SEBAGAI LANDASAN YURIDIS DALAM MEMBENTUK SEBUH PRODUK HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PESERTA SOSIALISASI, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN **(LEGAL DRAFTING)** BAGI
APARATUR DESA INI, SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS UNTUK MENINGKATKAN
PENGETAHUAN DAN WAWASAN SERTA PEMAHAMAN
APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM TATA CARA
PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

YANG TAK KALAH PENTINGNYA MELALUI
PELATIHAN INI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
INGIN MEMBERIKAN PEMAHAMAN MENGENAI ASPEK
HUKUM DAN TATA CARA PEMBUATAN SEBUAH
PRODUK HUKUM DI DESA. **SEHINGGA SUMBER DAYA
APARATUR DESA MEMILIKI PENGETAHUAN DAN
KEMAMPUAN DALAM MEMBUAT REGULASI DI DESA
GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT.**

PELAKSANAAN PELATIHAN YANG
DISELENGGARAKAN PADA SAAT INI DILANDASI OLEH
PEMAHAMAN DAN KEMAMPUAN APARATUR

PEMERINTAHAN DESA DALAM MENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH SEPERTI PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA YANG DILATARBELAKANGI DENGAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN YANG REALISTIS MASIH KURANG MEMADAI.

UNTUK ITU,DIHARAPKAN DENGAN DIADAKANNYA PELATIHAN INI DAPAT MENINGKATKAN KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DESA KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENYUSUN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG BAIK, REPRESENTATIF DAN AKURAT SERTA MEMBERIKAN DAMPAK YANG POSITIF TERHADAP PERBAIKAN KUALITAS PRODUK HUKUM DAERAH, JANGAN SAMPAI ADA PRODUK HUKUM DESA DI KABUPATEN BENGKALIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PESERTA SOSIALISASI, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

MELIHAT PENTINGNYA PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI APARATUR

DESA INI, KAMI MINTA PERHATIAN KEPADA SELURUH PESERTA PELATIHAN UNTUK MENGIKUTINYA DENGAN SERIUS DAN TERTIB SAMPAI KEAKHIR KEGIATAN, SEHINGGA PENGETAHUAN YANG DI DIPEROLEH NANTINYA DAPAT DI IMPELEMENTASIKAN DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN KITA MASING-MASING, DAN KE DEPANNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEMAKIN MENINGKAT DAN LEBIH BAIK MENUJU TERWUJUDNYA DESA MAJU DAN MANDIRI.

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN INI. AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN; **BISMILLAHIROHMANIROHIM** KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (**LEGAL DRAFTING**) BAGI APARATUR DESA SE-KABUPATEN BENGKALIS SECARA RESMI KAMI NYATAKAN DI BUKA.

SEMOGA ALLAH SWT., TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MEMBERIKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGA KITA DAPAT MENGEMBAN AMANAH DALAM MEWUJUDKAN DESA-

DESA DI KABUPATEN BENGKALIS YANG LEBIH MAJU
DAN KIAN MANDIRI.AAMIN YA RABBAL 'ALAMIN.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN, MOHON
MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

**SETUMPUK MAWAR BAUNYA HARUM
BUAT HIASAN DI HALAMAN KELAS
KALAULAH HENDAK MENYUSUN PRODUK HUKUM
IKUTI MENURUT UU NO 12 TAHUN 2011**

**TOK PENGHULU PERGI MELAMAR
BAWA TANDA SEBENTUK CINCIN EMAS
AGAR PRODUK HUKUM DESA MENJADI BENAR
IKUTI PELATIHAN INI DENGAN BAIK DAN IKHLAS**

**WABILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH
WASSALAMUALAIKUM WR. WB**

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ